



PUTUSAN
Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : xxxxxx
Tempat lahir : Aceh Tengah
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 November 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal/Domisili : Kp. xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Tengah Nomor Sp.Han/21/V/Res.1.24/Reskrim tanggal 25 Mei 2024, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor B-68/L.1.17/Eku.1/Rt.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 17/pen.JN-HAN/2024/MS.Tkn tanggal 10 Juli 2024, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Print- 648/L.1.17/Eku.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 24/Pen.JN-HAN/2024/MS.Tkn tanggal 09 Agustus 2024 terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2024 s/d tanggal 28 Agustus 2024;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 35 /Pen.JN-HAN/2024/MS.Tkn tanggal 27 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2024 s/d tanggal 07 Oktober 2024.;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 7 Oktober 2024, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 249/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 6 November 2024, terhitung sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 259/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 21 November 2024, terhitung sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desemberr 2024;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hardiansyah Fitra, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hardiansyah Fitra, SH & Partners yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Hal. 2 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 8/JN/2024/MS.Tkn tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 8/JN/2024/MS.Tkn tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxx dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG. PERKARA PDM-880/L.1.1.17/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa** xxxxx pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2022 bertempat di dalam Kelas Dua Pesantren xxxxx Kec. xxxxx Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Korban menerangkan bahwa dapat korban jelaskan bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap diri korban yaitu **Yang pertama** : Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada tahun 2022 pada saat jam istirahat pelajaran pukul 10.00 Wib di dalam Kelas Dua Pesantren xxxxx Kec. xxxxx Kab. Aceh Tengah, pada saat itu kami sudah berpacaran dan ketika waktu istirahat jam pelajaran kami berjumpa karena pada saat sebelum hari itu sdra xxxxx sudah mengatakan kepada korban bahwa besok kami akan berjumpa pada saat kami telah berjumpa di dalam kelas korban kami bercerita tentang pelajaran dan sekolah pada saat itu kami duduk berjarang

Hal. 3 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



dengan jarak $\pm 1,5$ m lalu Terdakwa memanggil korban “sini dulu sambil menunjuk agar duduk di paha Terdakwa” setelah itu korban datang dan langsung duduk di paha Terdakwa dan kamipun langsung berciuman sambil memainkan lidah kami berdua lalu Terdakwa mengangkat rok korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai dengan pinggang korban lalu Terdakwa membuka celana dalam korban menggunakan tangan kanan Terdakwa terbuka sampai lutut korban lalu setelah itu Terdakwa membuka resletingnya pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu Terdakwa mencium korban sambil memainkan lidahnya lalu meremas payu dara korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menggoyang goyangkan pinggangnya selama 10 menit lalu setelah 10 Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya di lantai kelas tersebut lalu setelah itu kami kembali melakukan aktifitas kami masing-masing. **Yang kedua :** Pada hari, tanggal yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.30 wib di asrama wanita Pesantren xxxxx Kec. xxxxx Kab. Aceh Tengah. Pada saat itu kami pulang ujian dari MAN 1 Aceh Tengah pukul 16.00 wib lalu Terdakwa sesampai di dayah Terdakwa mengirim korban pesan melalui aplikasi whasapp “nanti malam jumpa kita ya” lalu korban membalas “dimana mau jumpa nanti ketahuan” lalu Terdakwa “enggak.....! kadang ada bilik (asrama kosong) disitu aja” lalu korban “bentar kulihat dulu” lalu setelah korban lihat “ada bilik kosong” lalu Terdakwa “yaudah nanti malam” pada pukul 23.30 wib kami berjumpa di tempat yang telah kami janjikan pada saat itu korban sudah berada di dalam bilik tersebut menunggu Terdakwa tersebut setibanya Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan kasur yang ada di atas keranjang dan menaruhnya di lantai lalu Terdakwa menyuruh korban agar berbaring di kasur tersebut lalu korban berbaring setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa membuka celana nya sampai lutut pada saat itu Terdakwa sudah tidak memakai celana dalam dan hanya memakai celana pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu Terdakwa berlutut dan mengangkat kedua kaki korban menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan pinggangnya selama 10 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut

Hal. 4 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan cairan spermanya lalu membuanya kebaju yang sudah tidak terpakai yang berada dalam bilik tersebut lalu setelah itu kami tertidur selama setengah jam lalu setelah bangun Terdakwa membuka baju korban dan BH korban sampai korban telanjang bulat lalu Terdakwa juga membuka bajunya sampai telanjang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu mencium korban sambil memainkan lidahnya lalu meremas payu dara korban dengan kedua tangannya lalu menggoyang-goyangkan pinggangnya selama 13 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di baju yang tidak terpakai tadi lalu setelah itu kami tidur kembali selama setengah jam dengan keadaan kami berdua tidak memakai busana lalu setelah itu Terdakwa bangun dan memasukkan kemaluannya dari belakang ke kemaluan korban sambil meremas payu dara korban menggunkan tangan kanannya dan menggoyangkan pinggulnya selama 8 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan membuang spermanya ke baju yang sebelumnya juga lalu setelah itu Terdakwa memakai baju dan celananya lalu korbanpun memakai baju dan celana korban juga lalu Terdakwa pulang ke asramanya dan meninggalkan korban "AKU PULANG DULU" Yang ketiga : Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada tahun 2023 pada pukul 12.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. xxxxx Kec. xxxxx Kab. Aceh Tengah. Pada saat itu korban sedang berada di rumah korban dan kami sudah berjanji agar berjumpa di rumah Terdakwa di Kp. xxxxx sekira pukul 10.00 wib korban datang kerumah Terdakwa di Kp. xxxxx setibanya korban di rumah tersebut kami bercerita setelah itu karena orang tua Terdakwa berada di rumah sedang menonton tv Terdakwa melihat orang tuanya dan kembali ke dapur lalu Terdakwa menyuruh korban agar membuka celana korban lalu korban membuka celana dan celana dalam korban sampai paha setelah itu korban di suruh oleh Terdakwa agar kemeja tempat resuker agar tunduk seperti orang sedang sholat posisi rukuk lalu Terdakwa membuka celananya sampai di bawah kemaluannya pada saat itu Terdakwa kemaluannya sudah mengeras lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pinggangnya selama 5 menit sambil mencium korban dan memainkan lidahnya lalu meremas payu dara korban menggunakan kedua tangannya di luar baju korban

Hal. 5 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa tersebut lalu setelah itu kami memakai baju kami dan kembali duduk dan bercerita. **Yang Keempat** : Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada tahun 2023 pada pukul 11.00 wib di tempat wisata Ujung Ramasen yang beralamat di Kp. xxxxx Kab. Aceh Tengah. Pada saat itu korban sedang berada di rumah korban kami janji agar berjumpa di tempat wisata Ujung Ramasen yang beralamat Kp xxxxx melalui apk whasapp pada pukul 10.30 wib korban tiba di tempat yang telah kami sepakati lalu selang beberapa saat datang Terdakwa lalu kami bercerita dan berfoto berdua layaknya orang pacaran lalu setelah beberapa saat Terdakwa mengajak korban untuk pergi kesemak-semak lalu korban mengikut Terdakwa di belakangnya untuk pergi kesemak-semak tersebut setibanya di semak tersebut Terdakwa langsung menyuruh korban untuk berbaring di semak tersebut tanpa alas lalu menyuruh korban untuk mengikat gamis korban lalu Terdakwa membuka celana lejing korban dan celana dalam sampai dengan lutut korban lalu Terdakwa membuka resletnya dan pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu menindih korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dan menggoyangkan pinggangnya selama 3 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan membuang spermanya ke tanah lalu setelah itu korban kembali memakai celana korban dan kami pun kembali kerumah masing-masing. **Yang Kelima** : Pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 pada pukul 11.00 wib di tempat wisata ujung peninyon yang beralamat di kp. xxxxx kab. Aceh tengah. Pada saat itu korban sedang berada di rumah lalu Terdakwa mengirim pesan kekorban melalui apk whasapp sekitar jam 08.00 wib "nanti datang ke ujung peninyon aja jam 10 jangan telat datang" lalu setelah itu korban datang ketempat tersebut setibanya di tempat tersebut kami duduk-duduk lalu Terdakwa memeriksa HP korban lalu Terdakwa melihat chat korban di apk tiktok lalu Terdakwa marah-kepada korban "siapa ni" lalu korban "mana kutahu enggak kenal" lalu Terdakwa "mungkin ke enggak kenal" lalu korban "te emang enggak kenal orang entah siapa" pada saat itu kami sedang berantam adu mulut setelah itu korban meminta pulang lalu Terdakwa mengatakan "pulangko ku viralkan ko" lalu Terdakwa menarik tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya lalu menendang di pinggang korban menggunakan kaki kanan Terdakwa

Hal. 6 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mendorong korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan korban tersungkur dan terduduk di tanah lalu Terdakwa mencekik korban menggunakan kedua tangannya setelah mencekik korban Terdakwa pergi dan mengambil batu besar dan hendak memukul korban menggunakan batu tersebut "sama batu ni nanti ko.....! mati ko" lalu Terdakwa menyuruh korban untuk pergi kesemak-semak karna di ancam menggunakan batu lalu korbanpun pergi setibanya di semak tersebut Terdakwa "bukain" lalu korbanpun membuka celana dan celana dalam korban sampai paha lalu korban membaringkan diri korban kesemak-semak tersebut lalu Terdakwa membuang batu dan membuka resletingnya pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban lalu mencium bibir korban sambil memainkan lidahnya dan menggoyangkan pinggangnya selama 5 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan membuang spermanya ke tanah. Lalu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pada pukul 11.30 WIB Terdakwa mengirim korban pesan melalui aplikasi WhatsApp "sini terus ko kalo enggak aku datang kerumah mu" lalu korban pun pergi ke lokasi xxxxx dan menunggu Terdakwa di pinggir jalan raya lalu setelah Terdakwa datang "ke tempat wisata ujung sere aja kita" lalu kamipun pergi ketempat tersebut setiba di tempat wisata tersebut kamipun turun ke bawah lalu Terdakwa meminjam HP korban dan memeriksa HP korban lalu Terdakwa melihat video di HP korban dan menemukan video korban sedang video call sama seseorang lelaki lalu kami berantam mulut lalu Terdakwa menendang kaki kiri korban menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu membawa HP korban ke ujung tempat wisata lalu korban merebut HP korban lalu Terdakwa memukul korban menggunakan siku tangan kiri milik Terdakwa mengenai bahu sebelah kanan korban lalu memukul lengan kanan bagian luar tangan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu meninju rahang korban sehingga gigi korban patah sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya lalu korban kembali merebut HP korban lalu memukul di bagian kepala sebelah kanan korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu kami berantam dengan adu mulut lalu korban mengambil HP milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi untuk meminjam korek kepada orang lain lalu setelah itu kembali lagi ke tempat korban berada lalu Terdakwa mengatakan "sini dulu sini bawah hpku sama hpmu biar cepat pulang mano nomor cowok yang ko vc tadi kirim ke aku" lalu korban

Hal. 7 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berikan setelah kami hendak pulang Terdakwa mengajak korban ke tempat wisata ujung peninyon lalu korban “ngapain mau aku kalo main itu enggak mau lagi” lalu Terdakwa “bukan main itu” lalu korban “kalo enggak ngapain kondak” lalu Terdakwa “ada mau” lalu korban “kalo adapun kan disini aja ngapain harus kesana” lalu korban bersikeras tetap tidak mau lalu Terdakwa “ya udah kami” lalu setelah itu kamipun pulang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 4411.6/71/24 mengakibatkan selaput dara korban robek pada jam 3, 4, 6 Tidak sampai ke dasar, selaput dara robek arah jam 7 sampai dasar, jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU; KEDUA

Bahwa **Terdakwa** xxxxx pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada Tahun 2022 bertempat di dalam kelas dua pesantren xxxxx kab. Aceh tengah, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang untuk mengadili perkara atau perbuatan ***“yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan Seksual.”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa Korban menerangkan bahwa Dapat korban jelaskan bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap diri korban yaitu **Yang pertama** : Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada tahun 2022 pada saat jam istirahat pelajaran pukul 10.00 Wib di dalam kelas dua pesantren xxxxx kab. Aceh tengah. pada saat itu kami sudah berpacaran dan ketika waktu istirahat jam pelajaran kami berjumpa karena pada saat sebelum hari itu sdra xxxxx sudah mengatakan kepada korban bahwa besok kami akan berjumpa pada saat kami telah berjumpa di dalam kelas korban kami bercerita tentang pelajaran dan sekolah pada saat itu kami duduk berjarang dengan jarak \pm 1,5 m lalu Terdakwa memanggil korban “sini dulu sambil menunjuk agar duduk di paha Terdakwa” setelah itu korban datang dan langsung duduk di paha Terdakwa dan kamipun langsung berciuman sambil memainkan lidah kami berdua lalu Terdakwa mengangkat rok korban menggunkan kedua tangan Terdakwa sampai

Hal. 8 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pinggang korban lalu Terdakwa membuka celana dalam korban menggunkan tangan kanan Terdakwa terbuka sampai lutut korban lalu setelah itu Terdakwa membuka resletingnya pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu Terdakwa mencium korban sambil memainkan lidahnya lalu meremas payu dara korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil menggoyang goyangkan pinggangnya selama 10 menit lalu setelah 10 Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya di lantai kelas tersebut lalu setelah itu kami kembali melakukan aktifitas kami masing-masing **Yang kedua** : Pada hari, tanggal yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada bulan februari 2023 pada pukul 23.30 wib di asrama wanita pesantren xxxxx kab. Aceh tengah. Pada saat itu kami pulang ujian dari Man 1 Aceh Tengah pukul 16.00 wib lalu Terdakwa sesampai di dayah Terdakwa mengirim korban pesan melalui aplikasi whasapp "nanti malam jumpa kita ya" lalu korban membalas "dimana mau jumpa nanti ketahuan" lalu Terdakwa "enggak.....! kadang ada bilik (asrama kosong) disitu aja" lalu korban "bentar kulihat dulu" lalu setelah korban lihat "ada bilik kosong" lalu Terdakwa "yaudah nanti malam" pada pukul 23.30 wib kami berjumpa di tempat yang telah kami janjikan pada saat itu korban sudah berada di dalam bilik tersebut menunggu Terdakwa tersebut setibanya Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan kasur yang ada di atas keranjang dan menaruhnya di lantai lalu Terdakwa menyuruh korban agar berbaring di kasur tersebut lalu korban berbaring setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai lutut lalu setelah itu Terdakwa membuka celana nya sampai lutut pada saat itu Terdakwa sudah tidak memakai celana dalam dan hanya memakai celana pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu Terdakwa berlutut dan mengangkat kedua kaki korban menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan pinggangnya selama 10 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan mengeluarkan cairan spermanya lalu membuanya kebaju yang sudah tidak terpakai yang berada dalam bilik tersebut lalu setelah itu kami tertidur selama setengah jam lalu setelah bangun Terdakwa membuka baju korban dan BH korban sampai korban telanjang bulat lalu Terdakwa juga membuka bajunya

Hal. 9 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai telanjang pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu mencium korban sambil memainkan lidahnya lalu meremas payu dara korban dengan kedua tangannya lalu menggoyang-goyangkan pinggangnya selama 13 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di baju yang tidak terpakai tadi lalu setelah itu kami tidur kembali selama setengah jam dengan keadaan kami berdua tidak memakai busana lalu setelah itu Terdakwa bangun dan memasukkan kemaluannya dari belakang ke kemaluan korban sambil meremas payu dara korban menggunakan tangan kanannya dan mengoyangkan pinggulnya selama 8 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan membuang spermanya ke baju yang sebelumnya juga lalu setelah itu Terdakwa memakai baju dan celananya lalu korbanpun memakai baju dan celana korban juga lalu Terdakwa pulang ke asramanya dan meninggalkan korban “AKU PULANG DULU” **Yang ketiga** : Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada tahun 2023 pada pukul 12.30 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di kp. xxxxx kab. Aceh tengah. Pada saat itu korban sedang berada di rumah korban dan kami sudah berjanji agar berjumpa di rumah Terdakwa di kp. xxxxx sekira pukul 10.00 wib korban datang kerumah Terdakwa di kp. xxxxx setibanya korban di rumah tersebut kami bercerita setelah itu karena orang tua Terdakwa berada di rumah sedang menonton tv Terdakwa melihat orang tuanya dan kembali kedapur lalu Terdakwa menyuruh korban agar membuka celana korban lalu korban membuka celana dan celana dalam korban sampai paha setelah itu korban di suruh oleh Terdakwa agar kemeja tempat reskuker agar tunduk seperti orang sedang sholat posisi rukuk lalu Terdakwa membuka celananya sampai di bawah kemaluannya pada saat itu Terdakwa kemaluannya sudah mengeras lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan pinggangnya selama 5 menit sambil mencium korban dan memainkan lidahnya lalu meremas payu dara korban menggunakan kedua tangannya di luar baju korban setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa tersebut lalu setelah itu kami memakai baju kami dan kembali duduk dan bercerita. **Yang Keempat** : Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak korban ingat lagi namun pada tahun 2023 pada pukul 11.00 wib di tempat wisata ujung

Hal. 10 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramasen yang beralamat di kp. xxxxx kab. Aceh tengah. Pada saat itu korban sedang berada di rumah korban kami janji agar berjumpa di tempat wisata ujung ramasen yang beralamat kp xxxxx melalui apk whatsapp pada pukul 10.30 wib korban tiba di tempat yang telah kami sepakati lalu selang beberapa saat datang Terdakwa lalu kami bercerita dan berfoto berdua layaknya orang pacaran lalu setelah beberapa saat Terdakwa mengajak korban untuk pergi kesemak-semak lalu korban mengikut Terdakwa di belakangnya untuk pergi kesemak-semak tersebut setibanya di semak tersebut Terdakwa langsung menyuruh korban untuk berbaring di semak tersebut tanpa alas lalu menyuruh korban untuk mengikat gamis korban lalu Terdakwa membuka celana lejing korban dan celana dalam sampai dengan lutut korban lalu Terdakwa membuka resletnya dan pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu menindih korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dan menggoyangkan pinggangnya selama 3 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan membuang spermanya ke tanah lalu setelah itu korban kembali memakai celana korban dan kami pun kembali kerumah masing-masing. **Yang Kelima** : Pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 pada pukul 11.00 wib di tempat wisata ujung peninyon yang beralamat di kp. xxxxx kab. Aceh tengah. Pada saat itu korban sedang berada di rumah lalu Terdakwa mengirim pesan kekorban melalui apk whatsapp sekitar jam 08.00 wib "nanti datang ke ujung peninyon aja jam 10 jangan telat datang" lalu setelah itu korban datang ketempat tersebut setibanya di tempat tersebut kami duduk-duduk lalu Terdakwa memeriksa HP korban lalu Terdakwa melihat chat korban di apk tiktok lalu Terdakwa marah-kepada korban "siapa ni" lalu korban "mana kutahu enggak kenal" lalu Terdakwa "mungkin ke enggak kenal" lalu korban "te emang enggak kenal orang entah siapa" pada saat itu kami sedang berantam adu mulut setelah itu korban meminta pulang lalu Terdakwa mengatakan "pulangko ku viralkan ko" lalu Terdakwa menarik tangan kanan korban menggunakan kedua tangannya lalu menendang di pinggang korban menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong korban dari belakang menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan korban tersungkur dan terduduk di tanah lalu Terdakwa mencekik korban menggunakan kedua tangannya setelah mencekik korban Terdakwa pergi dan mengambil batu besar dan hendak memukul korban menggunakan batu tersebut "sama batu ni nanti

Hal. 11 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko.....! mati ko" lalu Terdakwa menyuruh korban untuk pergi kesemak-semak karna di ancam menggunakan batu lalu korbanpun pergi setibanya di semak tersebut Terdakwa "bukain" lalu korbanpun membuka celana dan celana dalam korban sampai paha lalu korban membaringkan diri korban kesemak-semak tersebut lalu Terdakwa membuang batu dan membuka resletingnya pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah mengeras lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban lalu mencium bibir korban sambil memainkan lidahnya dan menggoyangkan pinggangnya selama 5 menit lalu setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan korban dan membuang spermanya ke tanah. Lalu pada hari kamis tanggal 16 mei 2024 sekira pada pukul 11.30 wib Terdakwa mengirim korban pesan melalui apk whsaaf "sini terus ko kalo enggak aku datang kerumah mu" lalu korban pun pergi ke kp xxxxx dan menunggu Terdakwa di pinggir jalan raya lalu setelah Terdakwa datang "ke tempat wisata ujung sere aja kita" lalu kamipun pergi ketempat tersebut setiba di tempat wisata tersebut kamipun turun ke bawah lalu Terdakwa meminjam HP korban dan memeriksa HP korban lalu Terdakwa melihat vidio di hp korban dan menemukan vidio korban sedang vidio call sama seseorang lelaki lalu kami berantam mulut lalu Terdakwa menendang kaki kiri korban menggunkan kaki kiri Terdakwa lalu membawa hp korban ke ujung tempat wisata lalu korban merebut hp korban lalu Terdakwa memukul korban menggunkan siku tangan kiri milik Terdakwa mengenai bahu sebelah kanan korban lalu memukul lengan kanan bagian luar tangan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu meninju rahang korban sehingga gigi korban patah sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya lalu korban kembali merebut hp korban lalu memukul di bagian kepala sebelah kanan korban sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu kami berantam dengan adu mulut lalu korban mengambil hp milik Terdakwa lalu Terdakwa pergi untuk meminjam korek kepada orang lain lalu setelah itu kembali lagi ke tempat korban berada lalu Terdakwa mengatakan "sini dulu sini bawah hpku sama hpmu biar cepat pulang mano nomor cowok yang ko vc tadi kirim ke aku" lalu korban tidak berikan setelah kami hendak pulang Terdakwa mengajak korban ke tempat wisata ujung peninyon lalu korban "ngapain mau aku kalo main itu enggak mau lagi" lalu Terdakwa "bukan main itu "lalu korban "kalo enggak ngapain kondak" lalu Terdakwa "ada mau" lalu korban "kalo adapun kan disini aja ngapain harus kesana" lalu korban

Hal. 12 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras tetap tidak mau lalu Terdakwa “ya udah kami” lalu setelah itu kamipun pulang.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 4411.6/71/24 mengakibatkan selaput dara korban robek pada jam 3, 4, 6 Tidak sampai ke dasar, selaput dara robek arah jam 7 sampai dasar, jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longer;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge*, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan Jinayat dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa xxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**” sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa xxxxx selama 190 (seratus sembilan puluh) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (s1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru bergambar dan bertuliskan “CHOOP” tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju jenis daster warna abu-abu tanpa merk bertuliskan

Hal. 13 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



"you dont have to be perfect"

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana leging panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah bra warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tanpa merk;atu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledainya tersebut;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/JN/2024/MS.Tkn tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) pemerkosaan terhadap anak sesuai Dakwaan Ke-Satu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Hal. 14 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat takzir penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru bergambar dan bertuliskan "CHOOP" tanpa merk;
 - 1 (satu) buah baju jenis daster warna abu-abu tanpa merk bertuliskan "you dont have to be perfect"
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna cokelat tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana leging panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah bra warna cokelat tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tanpa merk;atu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, di mana Kuasa Hukum Terdakwa selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 November 2024 di hadapan Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Akta Banding Nomor 8/JN/2024/MS.Tkn tanggal 5 November 2024, di mana pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan permohonan banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 13 November 2024 tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan

Hal. 15 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding tidak memenuhi syarat formil pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding dan Penuntut Umum/Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 8/JN/2024/MS.Tkn masing-masing tanggal 14 November 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) hal mana pihak Terdakwa/Pembanding dan Penuntut Umum/Terbanding sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon masing-masing tanggal 22 November 2024, sampai tanggal tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) dan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa/Pembanding;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa tidak dapat diterima.
- II. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa/Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Desember

Hal. 16 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 10 Desember 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 halaman
Pts Nomor 63/JN/2024/MS.Aceh